



PUTUSAN

Nomor 71 PK/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **GORDON GILBERT HILD**;
Tempat lahir : Luneburg, Jerman;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/29 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Jerman;
Tempat tinggal : Jalan Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan,
Kecamatan Keputatan, Kabupaten Jembrana,
Provinsi Bali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GORDON GILBERT HILD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GORDON GILBERT HILD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel proposal “Kelapa Retreat Luxury Boutique Hotel di Pekutatan Bali”, 1 (satu) bendel bukti tanda terima penyerahan dana/modal untuk saham Kelapa Retreat dari YENNY SUNARYO dan CRAIG CURTIS, 1 (satu) bendel surat dalam bentuk *email* dari ISMAYANTI kepada YENNY SUNARYO dan 1 (satu) bendel konsep Perjanjian Kerjasama;
 - b. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 124/2014 tertanggal 14 Juli 2014, 1 (satu) fotokopi Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2215 atas nama ISMAYANTHI, 1 (satu) bendel fotokopi KTP atas nama NI KETUT JUNIANTARI, KTP atas nama I NYOMAN SUKADANA, Kartu Keluarga Nomor 5104021607080007 atas nama I NYOMAN SUKADANA, KTP atas nama ISMAYANTHI, Kartu Keluarga Nomor 5101031307090005 atas nama ISMAYANTHI, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 10 Juli 2014, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tertanggal 26 Februari 2014, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pengecekan Sertifikat Tanah tertanggal 11 Februari 2014, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS tertanggal 14 Juli 2014 dan 1 (satu) lembar fotokopi Peta Lokasi Obyek Penilaian tertanggal 27 Februari 2014;
 - c. 1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jembrana – Bali Nomor 145-00-1058815-6 atas nama ISMAYANTI periode tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan 4 Maret 2016 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Tabanan – Bali Nomor 145-00-0741834-2 atas nama ISMAYANTI periode tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 11 Maret 2016 yang telah dilegalisir;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) bendel Rekening Koran Bank Commonwealth KC. Denpasar Bali Nomor 1054414652 atas nama ISMAYANTHI terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) bendel pembukaan Rekening Bank Commonwealth KC. Denpasar Bali Nomor 1054414652 atas nama ISMAYANTHI;
- e. 1 (satu) lembar asli surat berkop Surat Kantor Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., tanpa tanggal perihal Tanda Terima Penitipan Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2217/Pekutatan atas nama ISMAYANTHI, 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2216/Pekutatan atas nama ISMAYANTHI, 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2328/Perkutatan atas nama ISMAYANTHI dan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1466/Pekutatan atas nama ISMAYANTHI, 1 (satu) lembar asli surat berkop Surat Kantor Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., tertanggal 16 Juli 2014 perihal Tanda Terima Penitipan Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1736/Pekutatan L. 900 m² atas nama ARAFAT, 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1738/Pekutatan L.900 m² atas nama PARIDAH dan 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1465/Pekutatan L. 1.100 m² atas nama ISMAYANTHI dan 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2516/Pekutatan atas nama PAN DARMI berikut 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli tanpa nomor, tanpa tanggal dan tanpa nilai objek jual beli antara I KETUT GAMIAS dalam sertifikat ditulis juga atas nama PAN DARMI dengan ISMAYANTHI yang dibuat di hadapan I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., selaku Notaris/PPAT. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1736/Perkutatan atas nama ARAFAT, asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1405/Perkutatan atas nama ISMAYANTI, asli Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2217/Pekutatan atas nama ISMAYANTI, asli Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2216/Pekutatan atas nama ISMAYANTI, asli Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2328/Perkutatan atas nama ISMAYANTI, asli Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1466/Pekutatan atas nama ISMAYANTI dan asli

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2516/Pekutatan atas nama PAN DARMI;

- f. 1 (satu) bendel *copy* proposal yang berjudul “Kelapa Retreat Luxury Boutique Hotel di Pekutatan Bali” dalam bentuk Bahasa Inggris berikut asli terjemahannya dalam bentuk Bahasa Indonesia, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian antara ISMAYANTI dengan SIMON TINGAY selaku Warga Negara Inggris dengan identitas paspor 761088728 tertanggal 1 April 2013 dalam bentuk Bahasa Inggris, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian antara ISMAYANTI dengan WILLEM JOZEF MARIA VAN OPSTAL selaku Warga Negara Belanda dengan identitas paspor NP6PD5975 dalam bentuk Bahasa Inggris, 2 (dua) lembar fotokopi *draft/konsep* Surat *Partnership Agreement/Perjanjian Kerjasama* dalam bentuk Bahasa Inggris, 2 (dua) lembar fotokopi *draft/konsep* Surat Kemitraan Perjanjian, 1 (satu) bendel asli bukti dokumen *Quantity Surveyor* (QS) (hasil audit) hotel/Vila Kelapa Retreat and Spa 2 yang disusun oleh pihak PT. Bikarna, 8 (delapan) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2216 atas nama ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor 2328 atas nama ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor 1466 atas nama ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor 1465 atas nama ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor 1736 atas nama ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ISMAYANTHI, Sertifikat Hak Milik Nomor 2516 atas nama PANDARMI berikut 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli antara I KETUT GAMIAS dalam sertifikat ditulis juga atas nama PANDARMI dengan ISMAYANTHI yang dibuat di hadapan I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., selaku Notaris/PPAT, Sertifikat Hak Milik Nomor 2215 atas nama I NYOMAN SUKADANA berikut 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli Nomor 124/2014 tertanggal 14 Juli 2014 yang dibuat di hadapan YOHANES I WAYAN SURYADI, SH., M.Kn., selaku Notaris/PPAT, 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jembrana Nomor 503/010/IMB/KPPT//2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Izin

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel berikut lampiran gambar hotel/Vila Kelapa Retreat 2 yang dibangun, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Penitipan Sertifikat Hak Milik masing-masing yaitu Nomor 2217, Nomor 2216, Nomor 2328 dan Nomor 1466 berkop surat Kantor Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., tanpa tanggal, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Penitipan Sertifikat Hak Milik masing-masing yaitu Nomor 1736, Nomor 1738, dan Nomor 1405 berkop surat Kantor Notaris I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., tertanggal 16 Juli 2014, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Computer Freehold Register Under Land Transfer ACT Search Copy Identifier: OT4B/1252; Land Registration District Otago; Date Issued 03 Agustus 1970 berikut 1 (satu) lembar Gambar Situasi Tanah Identifier: OT4B/1252, 1 (satu) bendel *email* percakapan tentang kerjasama proyek pembangunan hotel/Vila Kelapa Retreat and Spa 2, 1 (satu) bendel foto bergambar progres proyek yang telah dilaporkan Kami via *email* kepada YENNY SUNARYO, 1 (satu) bendel foto bergambar bangunan proyek hotel/Vila Kelapa Retreat and Spa 2, 1 (satu) bendel fotokopi Surat Akta Pendirian PT. Tropical Retreat tanggal 24 Maret 2010 Nomor 23 berikut dilampirkan 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pendaftaran Penanaman Modal Nomor 00289/I/PPM/PMA/2010 tertanggal 9 Maret 2010 dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 880/1/IU/I/PMA/PARIWISATA/2011 tentang Izin Usaha tertanggal 5 Desember 2011;

g. 36 (tiga puluh enam) anak kunci hotel/Vila Kelapa Retreat and Spa;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS;

4. Menetapkan supaya Terdakwa GORDON GILBERT HILD dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1149/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GORDON GILBERT HILD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf g, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2017, seluruhnya terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 70/PID/2017/PT.DKI tanggal 8 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa GORDON GILBERT HILD dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1149/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijalankan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa GORDON GILBERT HILD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf g, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1149/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Februari 2017, seluruhnya terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715 K/PID/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa GORDON GILBERT HILD tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Akta.Pid/PK/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali (tanpa tanggal) dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 6 November 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan kasasi Nomor 715 K/PID/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdana menawarkan kerjasama investasi uang untuk pengembangan Komplek Hotel dan Vila Kelapa Retreat and Spa 2 di Desa Pekutatan, Bali Barat yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bersama antara Terdana dengan saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, dengan cara tidak melawan hukum, karena Terdana telah menawarkan kerjasama tersebut secara terbuka, transparan dan disertai dengan pengajuan proposal yang telah diterima dan dipelajari dengan baik oleh Terdana. Terdana telah menguraikan dengan terbuka tentang estimasi harga tanah dan biaya konstruksi bangunan senilai Rp15.675.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan estimasi keuntungan per tahun sebesar US\$200.000.000 (dua ratus juta dolar Amerika);
2. Bahwa Terdana tidak menggunakan nama palsu atau melakukan rangkaian kebohongan dalam menawarkan kerja investasi pengembangan Komplek Hotel dan Vila Kelapa Retreat and Spa 2 di Desa Pekutatan, Bali Barat. Semua dilakukan oleh Terdana dalam keadaan normal, yakni:
 - Terdana mengajak dan berbicara baik-baik serta secara terbuka perihal tujuan kerjasama investasi uang, kemudian saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS tertarik untuk menerima ajakan kerjasama tersebut. Dalam mengajak dan berbicara

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada para saksi, Terpidana tidak pernah memakai nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat;

- Terpidana dan saksi YENNY SUNARYO serta saksi CRAIG CURTIS sering bertemu dan berkomunikasi melalui *email* dan telepon tentang rencana kerjasama tersebut. Apabila Terpidana ke Jakarta, Terpidana menginap di rumah saksi YENNY SUNARYO. Ini memperlihatkan betapa dekatnya hubungan Terpidana dengan saksi dalam berkomunikasi dan bersosialisasi satu sama lain dan jauh dari niat jahat untuk menipu;
- 3. Bahwa Terpidana tidak pernah menyampaikan kebohongan dan menggerakkan atau memaksa saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS untuk memberikan uangnya, justru saksi YENNY SUNARYO yang berinisiatif untuk mentransfer uang ke rekening Terpidana, meskipun belum ada perjanjian tertulis;
- 4. Bahwa saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS justru berinisiatif mengirimkan *draft* perjanjian kerjasama. Ini berarti bukan Terpidana yang aktif, melainkan para saksi yang mendorong agar kerjasama investasi dapat segera dilakukan;
- 5. Bahwa Terpidana selalu memberikan laporan kepada saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS mengenai penggunaan uang yang telah diterimanya. Terpidana juga mengajak para saksi untuk melihat perkembangan pembangunan hotel/vila yang dikerjasamakan tersebut. Ini menandakan bahwa proyek kerjasama itu ada dan tidak mengada-ada. Terpidana tidak menipu dalam melaksanakan kesepakatan lisan antara Terpidana dan para saksi;
- 6. Bahwa Terpidana sepakat dengan saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS untuk menuangkan perjanjian kesepakatan lisan di antara mereka dan menotarialkannya. Ini berarti Terpidana memiliki niat baik untuk mau mengikatkan diri secara hukum terhadap hak dan kewajiban satu sama lain;
- 7. Bahwa Terpidana telah menggunakan uang saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS untuk membangun hotel/vila dan spa. Semua yang direncanakan telah terbangun dan beroperasi. Ini berarti

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang ditawarkan oleh Terpidana adalah proyek yang jelas dan nyata, bukan proyek abal-abal yang penuh dengan tipu muslihat;

- Bahwa masalah yang muncul dari hubungan hukum antara Terpidana dengan saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS adalah terletak pada tidak adanya perjanjian tertulis yang dapat melindungi hak dan kewajiban Terpidana dengan para saksi, sementara para saksi telah mentransfer uang kepada Terpidana dengan total jumlah Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) dan Terpidana menggunakan uang tersebut untuk membangun hotel/vila dan spa yang dimaksud dalam perkara *a quo*;
- Bahwa mengingat nilai aset hotel/vila dan spa semakin naik, saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS menginginkan pembagian saham yang lebih besar. Sedangkan menurut Terpidana, tidaklah wajar bila para saksi memperoleh saham yang lebih banyak, mengingat nilai modal yang disetornya sudah tidak seimbang lagi dengan kenaikan aset hotel/vila dan spa. Boleh memperoleh saham yang lebih besar, namun harus menambah modal setor dan hal ini tidak mau dilakukan oleh para saksi. Ditambah pula dengan klaim saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS bahwa dari uang sejumlah Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang telah disetor tersebut berarti sudah membeli dan memiliki tanah 50% dan harus memberikan kompensasi sebesar 10% tanah dari 50% yang diklaim para saksi sebagai miliknya;
- Bahwa dalam suatu pertemuan, Terpidana telah memberikan tawaran untuk mengembalikan semua uang yang pernah ditransfer ke rekeningnya, namun saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS hanyalah menjadikan salah satu opsi. Ini berarti sebenarnya Terpidana mempunyai niat baik untuk menyelesaikan masalah, namun para saksi enggan untuk menerimanya. Karena tidak ada titik temu, maka saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS melaporkan ke pihak kepolisian bahwa Terpidana telah melakukan penipuan;
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS telah mengklaim haknya terhadap

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel/vila dan spa dalam perkara *a quo* berupa 50% tanah dari hotel/vila dan spa tersebut, sementara Terpidana menyatakan klaim tersebut tidak berdasar karena tidak proporsional antara modal yang disetor dengan nilai aset tanah dan bangunan hotel/vila dan spa tersebut;

- Bahwa dengan demikian, yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah belum bertemunya hak dan keuntungan yang seharusnya diperoleh antara Terpidana dengan saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS. Mengingat ini masalah hak dan pembagian keuntungan yang proporsional antara Terpidana dengan para saksi, maka perkara *a quo* lebih tepat diselesaikan secara perdata di pengadilan perdata, bukan melalui ranah hukum pidana. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 325 K/Pid/1985 tanggal 8 Oktober 1986, yang menyatakan "Sengketa perdata tidak dapat dipidana";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengadili perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengadili kembali perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) Huruf b Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/PID/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana GORDON GILBERT HILD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715 K/PID/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana GORDON GILBERT HILD terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terpidana segera dikeluarkan dari Lembaga Permasyarakatan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf g, seluruhnya terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada peninjauan kembali kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, SH., MH., dan Dr. H. Eddy Army, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ida Satriani, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Gazalba Saleh, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 71 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)